

BAB III

TINJAUN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.¹

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut etimonologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.²

Pada hakikatnyan, zakat adalah ibadah.Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka taat kepada Allah.³ Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5:



Artinya: Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Dengan mengikhhlaskan Ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di

¹Drs.H.Moh.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (PT Karya Toha Putra Semarang), h.346.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (zakat, asuransi dan lembaga keuangan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.1.

³ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, STP, *Kaya Karena Berzakat*, (Bogor : Raih Asa Sukses,2008), h.15.

atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. dan Yang demikian itulah agama Yang benar.⁴

2. Syarat Wajib Zakat dan Syarat Harta Zakat

Adapun syarat wajib zakat ialah:

a. Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah.

b. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar. Orang yang merdeka menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya orang yang merdeka. Dia dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka, jika memiliki harta benda yang mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

c. Baligh

Para ulama' telah berbeda pendapat untuk anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Apakah ia wajib membayar zakat? Sebahagian ulama' tidak mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat. Namun, sebagian ulama' mengatakan wajib zakat bagi harta anak


⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Mizan, 2010), cet. 3, h. 598.

yang belum dewasa, selama harta tersebut memenuhi persyaratan wajib zakat.

Adapun syarat harta zakat ialah:

- a. Harta tersebut didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal.

Harta yang haram, baik secara zatnya maupun cara mendapatkannya tidak dapat dikeluarkan zakatnya. Allah tidak akan menerima zakat dari harta haram. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :



Artinya: Wahai orang-orang Yang beriman! belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu Yang baik-baik, dan sebahagian dari apa Yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu sengaja memilih Yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil Yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali Dengan memejamkan mata padanya. dan ketahuilah, Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.⁵

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan

Harta yang tidak berkembang tidak dikeluarkan zakatnya. Contoh klasiknya adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Harta yang

⁵*Ibid.*, h. 46.

berkembang atau berpotensi berkembang misalnya berupa harta yang diperdagangkan atau diinvestasikan. Pengembangan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain (kongsi). Ketentuan bahwa harta yang berkembang saja yang perlu dizakati, hal tersebut sesuai dengan makna harfiah zakat berarti “berkembang dan bertambah”.

c. Harta tersebut adalah milik sendiri

Syarat ini cukup jelas sebab tidak mungkin seorang pemberi zakat (muzakki) menyerahkan harta zakat yang bukan miliknya, misalnya harta yang sedang ia pinjam. Kecuali jika ada amanat dari pemilik aslinya sehingga orang tersebut hanya menolong untuk membayarkannya saja.

d. Harta tersebut mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat


Nisab merupakan sebuah keniscayaan karena zakat harus diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir miskin. Batas antara kaya dan miskin tersebut ditentukan oleh nisab. Jika kurang dari nisab, seseorang ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah maka Allah sudah menyediakan ibadah tersebut tanpa adanya nisab, yaitu infak atau sedekah.

e. Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, syarat wajib zakat adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut⁶.

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

⁶ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulyo, STP, *op.cit.*, h. 20-26.

Adapun yang berhak menerima zakat ialah sebagai mana tercantum dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60:



Artinya : Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah.dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.⁷

Delapan kelompok (asnaf) dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali.
 - Imam Hanafi: Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishob⁸.

⁷ Departeman Agama RI, *op. cit.*,h. 197.

⁸ Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Mazhab Arba'ah Juz I*, (Darul Fikri, t, th), h. 621.

- Imam Maliki: Orang fakir adalah yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya selama salama satu tahun⁹.
 - Imam Syafi'i :Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari ½ (seperdua) keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya¹⁰.
 - Imam Hambali :Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang ½ (seperdua) keperluannya¹¹.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi.
- Imam Hanafi: Orang Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun¹².
 - Imam Maliki: Orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun¹³.
- (menurut keduanya orang misk kesepakatan in ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir).
- Imam Syafi'i: Orang miskin adalah orang yang tidak mencukupi kebutuhannya¹⁴.

⁹*Ibid.*, h.623.

¹⁰*Ibid.*, h.625.

¹¹*Ibid.*, h.624.

¹²*Ibid.*, h.621.

¹³*Ibid.*, h.623.

- Imam Hambali: Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya¹⁵.
3. Amil Zakat menurut kesepakatan semua Imam Mazhab, adalah orang yang bertugas mengurus dan membahagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dengan syarat:
- Mengerti tentang zakat
 - Dapat dipercaya
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih lemah Imannya.
- Imam Hanafi: Mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
 - Imam Maliki: Mazhab ini mempunyai dua pendapat tentang muallaf, yaitu:
 - a. Orang kafir yang ada harapan masuk Islam.
 - b. Orang yang baru memeluk Islam.
 - Imam Syafi'i: Mempunyai dua pengertian tentang muallaf:
 - a. Orang yang baru masuk Islam dan lemah imannya.
 - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dengan harapan orang disekitarnya masuk Islam.

¹⁴*Ibid.*, h.625.

¹⁵*Ibid.*, h.624.

- Imam Hambali: Muallaf adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam kerana pengaruhnya.
5. Budak (riqab) adalah memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- Imam Hanafi: Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya.
 - Imam Maliki: Riqob adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang dan zakat dan dimerdekakan.
 - Imam Syafi'i: Riqob adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya.
 - Imam Hambali: Riqob adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya¹⁶.
6. Orang yang berhutang (gharimin) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- Imam Hanafi: Ghorimin adalah orang yang mempunyai hutang sedangkan hartanya diluar hutang, sedangkan hartanya diluar hutang tidak cukup satu nishob. Dan ia diberi zakat untuk membayar hutangnya.

¹⁶*Ibid.*, h. 621-626.

- Imam Maliki: Ghorimin ialah orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mempunyai untuk membayar hutangnya dan diberi zakat dengan syarat hutangnya dan diberi zakat dengan syarat hutangnya bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).
 - Imam Syafi'i: Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu:
 - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih
 - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri.
 - c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.
 - Imam Hambali: Mempunyai beberapa pengertian tentang ghorimin yaitu:
 - a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih.
 - b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah taubat.
7. Untuk jalan Allah (fisabillah) adalah orang yang berada di jalan Allah.
- Imam Hanafi: Fisabilillah ialah bala tentera yang berperang di jalan Allah.
 - Imam Maliki: Fisabilillah adalah bala tentera, mata-mata dan untuk membeli perlengkapan perang di jalan Allah.

- Imam Syafi'i: Fisabilillah adalah bala tentera yang membantu dengan kehendaknya sendiri dan tidak mendapat gaji serta tidak mendapatkan harta yang disediakan untuk berperang.
 - Imam Hambali: Fisabilillah adalah bala tentera yang tidak mendapat gaji dari pemerintah.
8. Musafir (ibnu sabil) adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
- Imam Hanafi: Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya.
 - Imam Maliki: Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, sedang ia butuh untuk ongkos pulang kenegerinya. Dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.
 - Imam Syafi'i: Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan yang bukan maksiat tetapi dengan tujuan yang syah.
 - Imam Hambali: Ibnu Sabil adalah orang yang keputusan belanja dalam perjalanan yang halal .

Adapun tentang tata cara pembahagian zakat kepada mustahik ada beberapa pendapat, diantaranya yaitu:

- a. Menurut maazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf (golongan) secara merata. Tapi jika waktu pemberian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya beberapa asnaf

yang ada tanpa harus menyisihkan pembahagian zakat untuk asnaf yang ada.

- b. Menurut jumhur Ulama (yang terdiri dari imam Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat tidak boleh dibagikan hanya kepada delapan asnaf (golongan) secara merata, melainkan boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari delapan asnaf.
- c. Menurut fatwa yang disampaikan oleh al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Ilmiyah Wa al-Ifta' Saudi Arabia, bahwa seluruh wajib segera dibagikan kepada para mustahik. Karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi, kebutuhan para fakir miskin dan membayar hutang pada ghorim. Dan hasil pengumpulan zakat tidak boleh dijadikan modal usaha Badan Amil Zakat (BAZ) atau dipinjamkan kepada para pengusaha.
- d. Menurut kajian Fiqh Islam, zakat yang diserahkan pada mustahik harus dapat mereka miliki secara nyata. Oleh karena itu zakat tidak boleh diserahkan oleh muzakki kepada mustahik dalam bentuk pembebasan hutang.

4. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Golongan atau orang yang berhak menerima zakat telah kita bahas; kini kita bahas golongan atau orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu:

a. Keluarga Rasulullah Saw

Rasulullah saw beserta keluarganya tidak boleh menerima sedekah wajib (zakat) berdasarkan pernyataan tegas dari beliau saw :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَيْفَ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتُمْ أَنَا لَا نَأْ
) .

(
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata; Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata; "Suatu hari Al Hasan bin 'Ali ra, mengambil kurma dari kurma-kurma shadaqah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Nabi saw bersabda: "Hei, hei". Maksudnya supaya ia membuangnya dari mulutnya. Selanjutnya beliau bersabda: "Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh memakan zakat".(HR.Bukhari : 1396)¹⁷

Dalam Syarah Shahih Muslim Imam Nawawi menegaskan, hadits ini sebagai dalil bahwa keluarga Nabi saw haram menerima zakat karena mereka itu mulia dan suci dari kotoran, sedangkan zakat berfungsi sebagai pembersih. Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.¹⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai sedekah sunat, apakah halal atau haram bagi mereka?¹⁹

¹⁷ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Sahih Bukhari*, Juz 2, h. 542, Nomor Hadist 1420.

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.203.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Al-Maktabah Asy-Syamilah*, bab/juz : 1, h. 400.

- 1) Imam Asy-Syaukani menyimpulkan dari zahirnya sabda Nabi, bahwa zakat (sedekah) tidak halal bagi Nabi saw dan keluarganya, baik yang fardhu maupun yang tathawwu' (sunat). Sekelompok ulama, diantaranya Al-Khathabi mengatakan, terdapat ijma' mengharamkan kedua-duanya bagi Nabi saw.
- 2) Adapun keluarga Nabi saw menurut kebanyakan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mereka boleh menerima sedekah sunat dan tidak boleh menerima sedekah wajib (zakat).

b. Orang Kaya

Orang kaya adalah orang yang wajib menunaikan zakat. Oleh karenanya dia tidak berhak menerima zakat. Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّ الْوُدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأْنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. ()


Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Musaddad, telah menceritakan kepada Kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar berkata; telah telah mengabarkan kepadaku dua orang yang telah menemui Rasulullah saw pada waktu haji wada' sementara beliau sedang membagikan zakat, mereka berdua meminta kepada beliau sebagian dari zakat tersebut, lalu beliau mengangkat pandangannya kepada kami lalu menundukkannya dan beliau melihat kami adalah orang yang kuat, lalu beliau berkata: "Kalau kalian berdua menginginkannya maka kami akan memberikan kepada kalian

berdua, dan tidak ada bagian dalam zakat tersebut bagi orang yang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja."²⁰

Akan tetapi ada orang kaya yang wajib membayar zakat (*muzakki*) juga berhak menerima zakat(*mustahiq zakat*) dan mereka masuk dalam delapan golongan penerima zakat seperti yang kita bahas terdahulu, yaitu Amil, muallaf, orang yang berperang, orang yang terlilit hutang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya.

c. Orang Kafir

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, sama sekali tidak boleh diberi bahagian zakat.²¹ Lebih jelas lagi, orang kafir adalah orang-orang yang memusuhi nabi dan terus-menerus menghalang-halangi dakwah nabi, dan kepada orang-orang kafirlah nabi melakukan peperang. Sebagaimana firman Allah taala:



Artinya: Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang Yang memerangi kamu

²⁰ Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Azdiy as-Sajistaniy, *Kitab Sunan Abi Daud*, Juz 4, hlm. 439, Nomor Hadist 1391.

²¹ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zaka, Studi Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis*, (Litera Antar Nusa: Bogor, 1993), h.680.

kerana ugama (kamu), dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. dan (ingatlah), sesiapa Yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang Yang zalim.²²

Hal itu juga ditegaskan oleh jumbuh ulama', adapun zakat harta, baik yang seper sepuluh, seper duapuluh, maupun seper empat tidak dibenarkan menyerahkan sesuatu apapun juga dari zakat pada orang yang bukan muslim, sehingga Ibnu MUndzir menyatakan,"bahwa ulama' telah sepakat untuk tidak menyerahkan zakat harta²³ kepada orang zimmi yaitu golongan ahli kitab dan orang-orang yang sama hukumnya dengan mereka, dari orang yang hidup antara dua sisi kaum muslimin, dimana percaya pada golongan syariatnya akan tetapi tunduk pada pemerintah Islam, dan menerima diberlakukannya hukum Islam.

d. Orang yang Wajib Dinafkahi

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi, seperti Isteri, ayah, ibu, dan seterusnya ke atas; anak-anak dan seterusnya ke bawah dengan alasan bahwa mereka adalah wajib diberi nafkah. Kalau mereka itu miskin, maka tetap dipandang kaya karena kekayaan si muzakki. Dan bila zakat itu diberikan kepada mereka, maka berarti si kaya telah menarik keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajiban memberi nafkah.

²² Departemen Agams RI, *op.cit.*, h.550.

²³ *Ibid*, h.684.